

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI MELALUI BAWASLU MENGAJAR

Nomor : 124/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 161/SMA PGRI.01/VII/6/2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI MELALUI BAWASLU MENGAJAR**

Nomor : 124/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 161/SMA PGRI.01/VII/C/2025

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di SMA PGRI Temanggung Jl. Kartini No.34C, Margosari, Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56216, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. DJOKO JUWONO,** : Kepala SMA PGRI Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Temanggung yang berkedudukan di Jl. Kartini No.34C, Margosari, Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56216, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMA PGRI Temanggung yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah umum, dengan fokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik melalui kurikulum yang komprehensif dan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- d. Meningkatkan peran masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk terlibat dalam proses Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kolaborasi dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik masyarakat;
- (2) Kunjungan **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi melalui Bawaslu mengajar;
- (3) Kunjungan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** dalam rangka audiensi terkait penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Temanggung; dan
- (4) Publikasi dimedia sosial yang dilakukan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan politik dan demokrasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Pendidikan pengawas partisipatif;
 - b. Sosialisasi sistem pemilu di Indonesia;
 - c. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula;
 - d. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu;
 - e. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih.
- (2) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya yang dilakukan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Program Kerja yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar;
 - c. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
 - d. Memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - b. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
 - c. Memberikan tempat dan waktu untuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
 - c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2030 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 10
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KEDUA

SMA PGRI Temanggung
Kepala,



Drs. Djoko Juwono

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Ketua



Roni Nefriyadi, S.Pd.